



PUTUSAN

Nomor 2335/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **ZEIPUL als. WANTED bin MAT SAIL**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 25 Maret 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dupak Magersari 4/55 RT 003 RW 009,
Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang Balon;
Pendidikan : SMP (lulus);
- II. Nama lengkap : **MOCH. NOCHRAWI als. TELLEN bin MORA'I**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 20 September 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dk. Bulak Banteng Perintis Utama No. 3 RT
002 RW 007, Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan
Kenjeran, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 2335/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Maret 2025 ;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat hukumnya yang bernama M. Zainal Arifin, S.H., M.H dan Rekan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar”, beralamat di Jalan Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor: 2335/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 23 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2335/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 04 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2335/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 04 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZEIPUL als.WANTED Bin MAT SAIL** dan Terdakwa **MOCH. NOCHRAWI als. TELLEN Bin MORA'I** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam hal jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama*” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZEIPUL als.WANTED Bin MAT SAIL** dan Terdakwa **MOCH. NOCHRAWI als. TELLEN Bin MORA'I** dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 2335/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Extacy sebanyak 7 (tujuh) tablet warna coklat berlogo kepala singa dengan berat bersih $\pm 1,721$ (satu koma tujuh ratus dua puluh satu) gram;
- 2) 1 (satu) buah plastik kresek warna bening;
- 3) 1 (satu) buah plastik klip;
- 4) 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru beserta simcardnya;
- 5) 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam beserta simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan dalam persidangan tanggal 14 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **ZEIPUL als.WANTED Bin MAT SAIL** bersama dengan Terdakwa **MOCH. NOCHRAWI als. TELLEN Bin MORA'I**, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada sekitar waktu itu dalam bulan September 2024, bertempat di dalam lokasi parkir motor R2 di RSUD Dr.Soetomo di Jln.Mayjend Prof.Dr.Moestopo No.6-8 Kec.Gubeng Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 7 (tujuh) tablet warna coklat berlogo kepala singa dengan berat netto keseluruhan $\pm 1,721$ (satu koma tujuh dua satu) gram, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Dupak Magersari Kel.Jepara, Kec.Bubutan, Kota Surabaya ada seseorang yang dipanggil Wanted sering melakukan transaksi jual beli extacy. Kemudian petugas beserta team melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut dan pada

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 2335/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 00.30 Wib, didalam lokasi parkir motor R2 di RSUD Dr.Soetomo Surabaya di Jl.Mayjend.Prof.Dr.Moestopo No.6-8, Kec.Gubeng Kota Surabaya Terdakwa Zeipul als.Wanted bin Mat Sail berhasil ditangkap saat sedang sendirian.

- Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada badan/pakaiannya Terdakwa Zeiful als.Wanted dan ditemukan barang bukti Narkoba jenis extacy berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna bening berisi 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya ada 7 (tujuh) tablet warna coklat kepala singa dengan berat netto 1,721 (satu koma tujuh ratus dua puluh satu) gram diatas tanah didepan Terdakwa Zeiful als.Wanted berdiri.
- Yang mana awalnya Narkoba jenis extacy tersebut berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa Zeipul als.Wanted kemudian pada saat petugas datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zeipul als.Wanted melepaskan 1 (satu) buah plastik kresek warna bening berisi 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya ada 7 (tujuh) tablet warna coklat kepala singa tersebut dari genggam tangan kanan Terdakwa Zeipul sehingga jatuh ke tanah di depan Terdakwa Zeipul als.Wanted.
- Pada saat itu ditemukan juga 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 085929839869 milik Terdakwa Moch. Nochrowi Bin Mora'i yang disimpan di saku kanan depan celana yang digunakan oleh Terdakwa Zeipul als.Wanted. Dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 081216655046 milik Terdakwa Zeipul sendiri yang berada digenggam tangan kiri Terdakwa Zeipul als.Wanted yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam hal mendapatkan barang extacy.
- Bahwa menurut Terdakwa Zeipul als.Wanted barang extacy tersebut didapat dari membeli kepada Terdakwa Moch.Noichrowi Bin Mora'i dengan harga Rp290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah) per butir, namun Terdakwa Zeiful belum melakukan pembayaran dikarenakan pembayaran akan Terdakwa Zeipul lakukan setelah barang extacy tersebut habis terjual.
- Kemudian petugas melakukan pengembangan dan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa Moch.Noichrowi berhasil dilakukan penangkapan dipinggir jalan di daerah Dupak Magersari Kel.Jepara, Kec. Bubutan, Kota Surabaya.
- Bahwa Terdakwa Zeipul als.Wanted dan Terdakwa Moch.Noichrowi terakhir kali melakukan komunikasi untuk mengambil extacy melalui HP yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB, yang mana Terdakwa Zeipul als.Wanted menghubungi Terdakwa Moch.Noichrowi melalui telepon whatsapp meminta dibelikan extacy 7 (tujuh) butir,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 2335/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Moch.Noichrowi membelikan barang extacy tersebut kepada Saiful (DPO).

- Bahwa kedua terdakwa sudah 2 (dua) kali bersepakat/bermufakat melakukan transaksi membeli barang extacy yaitu pertama pada hari Rabu tanggal 04 September 2024, dimana Terdakwa Zeipul als.Wanted membeli barang extacy kepada Terdakwa Moch.Noichrowi sebanyak 1 (satu) butir yang oleh Terdakwa Zeipul dikonsumsi sendiri. Kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Terdakwa Zeipul als.Wanted membeli barang extacy kepada Terdakwa Moch.Noichrowi sebanyak 7 (tujuh) butir yang kemudian barang extacy tersebut menjadi barang bukti dan disita petugas pada saat Terdakwa Zeipul ditangkap.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis extacy.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07365/NNF/2024 tanggal 20 September 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 21245/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
 - **MDMA** (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - **Kafein** mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ZEIPUL als.WANTED Bin MAT SAIL** bersama dengan Terdakwa **MOCH. NOCHRAWI als. TELLEN Bin MORA'I**, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada sekitar waktu itu dalam bulan September 2024, bertempat di dalam lokasi parkir motor R2 di RSUD Dr.Soetomo di Jln.Mayjend Prof.Dr.Moestopo No.6-8 Kec.Gubeng Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 2335/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ekstasi sebanyak 7 (tujuh) tablet warna coklat berlogo kepala singa dengan berat netto keseluruhan $\pm 1,721$ (satu koma tujuh dua satu) gram, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Dupak Magersari Kel.Jepara, Kec.Bubutan, Kota Surabaya ada seseorang yang dipanggil Wanted sering melakukan transaksi jual beli extacy. Kemudian petugas beserta team melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut dan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 00.30 Wib, didalam lokasi parkir motor R2 di RSUD Dr.Soetomo Surabaya di Jl.Mayjend.Prof.Dr.Moestopo No.6-8, Kec.Gubeng Kota Surabaya Terdakwa Zeipul als.Wanted bin Mat Sail berhasil ditangkap saat sedang sendirian.
- Selanjutnya dilakukan penggeledahan pada badan/pakaiannya Terdakwa Zeiful als.Wanted dan ditemukan barang bukti Narkoba jenis extacy berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna bening berisi 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya ada 7 (tujuh) tablet warna coklat kepala singa dengan berat netto 1,721 (satu koma tujuh ratus dua puluh satu) gram diatas tanah didepan Terdakwa Zeiful als.Wanted berdiri.
- Yang mana awalnya Narkoba jenis extacy tersebut berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa Zeipul als.Wanted kemudian pada saat petugas datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zeipul als.Wanted melepaskan 1 (satu) buah plastik kresek warna bening berisi 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya ada 7 (tujuh) tablet warna coklat kepala singa tersebut dari genggam tangan kanan Terdakwa Zeipul sehingga jatuh ke tanah di depan Terdakwa Zeipul als.Wanted.
- Pada saat itu ditemukan juga 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 085929839869 milik Terdakwa Moch. Nochrowi Bin Mora'i yang disimpan di saku kanan depan celana yang digunakan oleh Terdakwa Zeipul als.Wanted. Dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 081216655046 milik Terdakwa Zeipul sendiri yang berada digenggam tangan kiri Terdakwa Zeipul als.Wanted yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam hal mendapatkan barang extacy.
- Bahwa menurut Terdakwa Zeipul als.Wanted barang extacy tersebut didapat dari membeli kepada Terdakwa Moch.Nochrowi Bin Mora'i dengan harga Rp290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu Rupiah) per butir, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Zeiful belum melakukan pembayaran dikarenakan pembayaran akan Terdakwa Zeipul lakukan setelah barang extacy tersebut habis terjual.

- Kemudian petugas melakukan pengembangan dan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa Moch.Nochrowi berhasil dilakukan penangkapan dipinggir jalan di daerah Dupak Magersari Kel.Jepara, Kec. Bubutan, Kota Surabaya.
- Bahwa Terdakwa Zeipul als.Wanted dan Terdakwa Moch.Nochrowi terakhir kali melakukan komunikasi untuk mengambil extacy melalui HP yaitu pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB, yang mana Terdakwa Zeipul als.Wanted menghubungi Terdakwa Moch.Nochrowi melalui telepon whatsApp meminta dibelikan extacy 7 (tujuh) butir, kemudian Terdakwa Moch.Nochrowi membelikan barang extacy tersebut kepada Saiful (DPO).
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis extacy.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07365/NNF/2024 tanggal 20 September 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 21245/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif:
 - **MDMA** (3,4-Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - **Kaffein** mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti, baik Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sigit Tri Cahyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 2335/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Rabu, 11 September 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam lokasi parkir motor R2 di RSUD Dr. Soetomo Surabaya beralamat di Jalan Mayjend Prof Dr. Moestopo No. 6-8 Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya dan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu, 11 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir jalan daerah Dupak Magersari Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis extacy pada Terdakwa I diatas tanah didepan Terdakwa I berdiri berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna bening berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) tablet warna coklat kepala singa dengan berat netto $\pm 1,721$ (satu koma tujuh ratus dua puluh satu) gram. Yang mana awalnya extacy tersebut dalam penguasaan Terdakwa I yaitu digengaman tangan kanan terdakwa, selanjutnya pada saat petugas datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I kemudian 1 (satu) buah plastik kresek warna bening berisi 7 (tujuh) tablet warna coklat kepala singa tersebut dilepas dari gengaman tangan Terdakwa I sehingga jatuh ditanah didepan Terdakwa I berdiri. Ditemukan juga 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam milik Terdakwa II yang disimpan oleh Terdakwa I di saku kanan depan celana yang terdakwa pakai serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru yang berada digengaman tangan kiri Terdakwa I, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti oleh karena barang bukti Narkotika telah diserahkan Terdakwa II kepada Terdkawa I, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Para Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dari Sdr. Saiful (DPO) pada hari Selasa, 10 Spetember 2024 sekitar jam 22.30 WIB di dalam Gang Sencaki Gg. II Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 2335/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa II terlebih dahulu bertemu dengan Sdr. Saiful (DPO) pada hari Selasa, 10 September 2024 sekitar pukul 22.30 WIB dan menerima barang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dalam 1 (satu) buah plastik kresek warna bening berisi 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir tablet warna coklat kepala singa dengan berat netto 1,721 (satu koma tujuh ratus dua puluh satu) gram, kemudian Terdakwa II mengirim Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut kepada Terdakwa I di pinggir jalan ditengah perjalanan Para Terdakwa menuju RS. Dr. Soetomo sekitar 23.00 WIB;
 - Bahwa Saksi menjelaskan awalnya Terdakwa II bertemu Sdr. Saiful (DPO) pada hari Selasa, 10 September 2024 sekitar jam 22.30 dengan maksud untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Ekstasi di dalam 1 (satu) buah plastik kresek warna bening yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir tablet warna coklat kepala singa dengan berat netto 1,721 (satu koma tujuh ratus dua puluh satu) gram yang selanjutnya disimpan Terdakwa II di satu depan bajunya, kemudian Terdakwa II pada hari yang sama sekitar jam 23.00 WIB bertemu dengan Terdakwa I untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut di pinggir jalan ditengah perjalanan Para Terdakwa menuju RS. Dr. Soetomo;
 - Bahwa Saksi menjelaskan peran Para Terdakwa adalah untuk membeli, memesan, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa I telah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dari Terdakwa II, dimana Terdakwa I membeli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa mendapat keuntungan dalam menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi masing-masing sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per butir;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi **Krisna Wilis Putra P, S.H.,** yang keterangannya dibacakan di persidangan pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 2335/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Rabu, 11 September 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam lokasi parkir motor R2 di RSUD Dr. Soetomo Surabaya beralamat di Jalan Mayjend Prof Dr. Moestopo No. 6-8 Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya dan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu, 11 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir jalan daerah Dupak Magersari Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis extacy pada Terdakwa I diatas tanah didepan Terdakwa I berdiri berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna bening berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) tablet warna coklat kepala singa dengan berat netto $\pm 1,721$ (satu koma tujuh ratus dua puluh satu) gram. Yang mana awalnya extacy tersebut dalam penguasaan Terdakwa I yaitu digengaman tangan kanan terdakwa, selanjutnya pada saat petugas datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I kemudian 1 (satu) buah plastik kresek warna bening berisi 7 (tujuh) tablet warna coklat kepala singa tersebut dilepas dari gengaman tangan Terdakwa I sehingga jatuh ditanah didepan Terdakwa I berdiri. Ditemukan juga 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam milik Terdakwa II yang disimpan oleh Terdakwa I di saku kanan depan celana yang terdakwa pakai serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru yang berada digengaman tangan kiri Terdakwa I, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti oleh karena barang bukti Narkotika telah diserahkan Terdakwa II kepada Terdkawa I, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Para Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dari Sdr. Saiful (DPO) pada hari Selasa, 10 Spetember 2024 sekitar jam 22.30 WIB di dalam Gang Sencaki Gg. II Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 2335/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa II terlebih dahulu bertemu dengan Sdr. Saiful (DPO) pada hari Selasa, 10 September 2024 sekitar pukul 22.30 WIB dan menerima barang Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dalam 1 (satu) buah plastik kresek warna bening berisi 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir tablet warna coklat kepala singa dengan berat netto 1,721 (satu koma tujuh ratus dua puluh satu) gram, kemudian Terdakwa II mengirim Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut kepada Terdakwa I di pinggir jalan ditengah perjalanan Para Terdakwa menuju RS. Dr. Soetomo sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya Terdakwa II bertemu Sdr. Saiful (DPO) pada hari Selasa, 10 September 2024 sekitar jam 22.30 dengan maksud untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Ekstasi di dalam 1 (satu) buah plastik kresek warna bening yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir tablet warna coklat kepala singa dengan berat netto 1,721 (satu koma tujuh ratus dua puluh satu) gram yang selanjutnya disimpan Terdakwa II di satu depan bajunya, kemudian Terdakwa II pada hari yang sama sekitar jam 23.00 WIB bertemu dengan Terdakwa I untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut di pinggir jalan ditengah perjalanan Para Terdakwa menuju RS. Dr. Soetomo;
- Bahwa Saksi menjelaskan peran Para Terdakwa adalah untuk membeli, memesan, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa I telah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dari Terdakwa II, dimana Terdakwa I membeli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa mendapat keuntungan dalam menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi masing-masing sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Zeipul als. Wanted bin Mat Sail

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 2335/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya dan Terdakwa membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu, 11 September 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam lokasi parkir motor R2 di RSUD Dr. Soetomo Surabaya beralamat di Jalan Mayjend Prof Dr. Moestopo No. 6-8 Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan berupa Narkoba jenis extacy pada Terdakwa I diatas tanah didepan Terdakwa I berdiri berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna bening berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) tablet warna coklat kepala singa dengan berat netto $\pm 1,721$ (satu koma tujuh ratus dua puluh satu) gram. Yang mana awalnya extacy tersebut dalam penguasaan Terdakwa I yaitu digengaman tangan kanan terdakwa, selanjutnya pada saat petugas datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I kemudian 1 (satu) buah plastik kresek warna bening berisi 7 (tujuh) tablet warna coklat kepala singa tersebut dilepas dari gengaman tangan Terdakwa I sehingga jatuh ditanah didepan Terdakwa I berdiri. Ditemukan juga 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam milik Terdakwa II yang disimpan oleh Terdakwa I di saku kanan depan celana yang terdakwa pakai serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru yang berada digengaman tangan kiri Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dari Terdakwa II pada hari Selasa, 10 Spetember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan ditengah perjalanan Para Terdakwa menuju RS. Dr. Soetomo;
- Bahwa Terdakwa I awalnya menghubungi Terdakwa II pada hari Selasa, 10 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB untuk membeli 7 (tujuh) butir Narkotika Golongan I jenis Ekstasi, yang kemudian Terdakwa II menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi pada Terdakwa I di pinggir jalan ditengah perjalanan Para Terdakwa menuju RS. Dr. Soetomo;
- Bahwa Terdakwa I membeli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dengan tujuan untuk dijualkan kembali;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 2335/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dari Terdakwa II dengan harga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per butir, tetapi Terdakwa I belum membayarkan karena Terdakwa akan membayarnya setelah Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa I mendapat keuntungan dalam menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi masing-masing sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa I membeli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi kepada Terdakwa II sudah 2 (dua) kali, pada hari Rabu, 04 September 2024 dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan Selasa, 10 September 2024 dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa I berperan membeli, menjual, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut, sedangkan Terdakwa II berperan untuk menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi kepada Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa saling kenal karena di Lapas Pamekasan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Terdakwa II Moch. Nochrawi als. Tellen bon Mora'i

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya dan Terdakwa membubuhkan paraf disetiap halaman kemudian tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu, 11 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir jalan daerah Dupak Magersari Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti, kemudian Para Terdakwa di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dari Sdr. Saiful (DPO) pada hari Selasa, 10 September 2024 sekitar pukul 22.30 WIB

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 2335/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Gang Sencaki Gg. II Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa II awalnya dihubungi oleh Terdakwa I pada hari Selasa, 10 September 2024 sekitar jam 20.00 WIB melalui whatsapp, pada saat itu Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 7 (tujuh) butir tablet warna coklat kepala singa dengan berat netto 1,721 (satu koma tujuh ratus dua puluh satu) gram, kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. Saiful (DPO) pada pukul 20.10 WIB untuk menanyakan ketersediaan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dan pada pukul 22.30 WIB Terdakwa II ke rumah Sdr. Saiful (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dalam 1 (satu) kresek bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir tablet warna coklat kepala singa dengan berat netto 1,721 (satu koma tujuh ratus dua puluh satu) gram. Pukul 23.00 WIB Terdakwa II menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi kepada Terdakwa I di pinggir jalan ditengah perjalanan Para Terdakwa menuju RS. Dr. Soetomo;
- Bahwa Terdakwa II membeli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dari Sdr. Saiful dengan tujuan untuk dijual kembali kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II membeli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dari Sdr. Saiful (DPO) dengan harga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per butir, tetapi Terdakwa II belum melakukan pembayaran karena Terdakwa II menjanjikan akan membayar ketika Terdakwa I telah menjual Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa II belum mendapat keuntungan dari menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi, dan Terdakwa II dijanjikan oleh Terdakwa I diberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa I menjualkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut, dan dijanjikan diberi rokok oleh Sdr. Saiful (DPO);
- Bahwa Terdakwa II telah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dari Sdr. Saiful (DPO);
- Bahwa Terdakwa II berperan untuk menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi kepada Terdakwa I, sedangkan Terdakwa I berperan membeli, menjual, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa saling kenal karena di Lapas Pamekasan, dan Terdakwa II mengenal Sdr. Saiful (DPO) dari kecil;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 2335/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Extacy sebanyak 7 (tujuh) tablet warna coklat berlogo kepala singa dengan berat bersih $\pm 1,721$ (satu koma tujuh ratus dua puluh satu) gram;
- 2) 1 (satu) buah plastik kresek warna bening;
- 3) 1 (satu) buah plastik klip;
- 4) 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 081216655046;
- 5) 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085929839869;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 07365/NNF/2024 tanggal 20 September 2024 dengan barang bukti Nomor 21245/2024/NNF: berupa 7 (tujuh) butir tablet warna coklat logo "kepala singa" dengan berat netto $\pm 1,721$ gram dikembalikan 5 (lima) butir tablet berat netto $\pm 1,225$ gram Dengan kesimpulan positif **MDMA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor rut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **dan Kafein** yang memiliki efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotia maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Para Terdakwa, surat pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu, 11 September 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam lokasi parkir motor R2 di RSUD Dr. Soetomo Surabaya beralamat di Jalan Mayjend Prof Dr. Moestopo No. 6-8 Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu, 11 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir jalan daerah Dupak Magersari Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 2335/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan berupa Narkoba jenis extacy pada Terdakwa I diatas tanah didepan Terdakwa I berdiri berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna bening berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) tablet warna coklat kepala singa dengan berat netto $\pm 1,721$ (satu koma tujuh ratus dua puluh satu) gram. Yang mana awalnya extacy tersebut dalam penguasaan Terdakwa I yaitu digengaman tangan kanan terdakwa, selanjutnya pada saat petugas datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I kemudian 1 (satu) buah plastik kresek warna bening berisi 7 (tujuh) tablet warna coklat kepala singa tersebut dilepas dari gengaman tangan Terdakwa I sehingga jatuh ditanah didepan Terdakwa I berdiri. Ditemukan juga 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam milik Terdakwa II yang disimpan oleh Terdakwa I di saku kanan depan celana yang terdakwa pakai serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru yang berada digengaman tangan kiri Terdakwa I sedangkan terhadap Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti, kemudian Para Terdakwa di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dari Sdr. Saiful (DPO) pada hari Selasa, 10 Spetember 2024 sekitar pukul 22.30 WIB dalam Gang Sencaki Gg. II Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dari Terdakwa II pada hari Selasa, 10 Spetember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan ditengah perjalanan Para Terdakwa menuju RS. Dr. Soetomo;
- Bahwa Terdakwa II awalnya dihubungi oleh Terdakwa I pada hari Selasa, 10 September 2024 sekitar jam 20.00 WIB melalui whatsapp, pada saat itu Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 7 (tujuh) butir tablet warna coklat kepala singa dengan berat netto 1,721 (satu koma tujuh ratus dua puluh satu) gram, kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. Saiful (DPO) pada pukul 20.10 WIB untuk menanyakan ketersediaan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dan pada pukul 22.30 WIB Terdakwa II ke rumah Sdr. Saiful (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dalam 1 (satu) kresek bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir tablet warna coklat kepala singa dengan berat netto 1,721 (satu koma tujuh ratus dua puluh satu) gram. Pukul 23.00 WIB Terdakwa II menyerahkan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 2335/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I jenis Ekstasi kepada Terdakwa I di pinggir jalan ditengah perjalanan Para Terdakwa menuju RS. Dr. Soetomo;

- Bahwa Terdakwa II membeli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dari Sdr. Saiful dengan tujuan untuk dijual kembali kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II membeli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dari Sdr. Saiful (DPO) dengan harga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per butir, tetapi Terdakwa II belum melakukan pembayaran karena Terdakwa II menjanjikan akan membayar ketika Terdakwa I telah menjual Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa II belum mendapat keuntungan dari menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi, dan Terdakwa II dijanjikan oleh Terdakwa I diberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa I menjualkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut, dan dijanjikan diberi rokok oleh Sdr. Saiful (DPO);
- Bahwa Terdakwa I mendapat keuntungan dalam menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi masing-masing sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa I membeli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi kepada Terdakwa II sudah 2 (dua) kali, pada hari Rabu, 04 September 2024 dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan Selasa, 10 September 2024 dengan tujuan untuk dijualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa I berperan membeli, menjual, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut, sedangkan Terdakwa II berperan untuk menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi kepada Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa saling kenal karena di Lapas Pamekasan, dan Terdakwa II mengenal Sdr. Saiful (DPO) dari kecil;
- Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 07365/NNF/2024 tanggal 20 September 2024 dengan barang bukti Nomor 21245/2024/NNF: berupa 7 (tujuh) butir tablet warna coklat logo "kepala singa" dengan berat netto $\pm 1,721$ gram dikembalikan 5 (lima) butir tablet berat netto $\pm 1,225$ gram Dengan kesimpulan positif **MDMA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor rut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **dan Kafein** yang memiliki efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotia maupun Psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan **Kesatu** Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau **Kedua** Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan **Alternatif Kesatu** Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*
3. *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia dalam hal ini Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Para Terdakwa yang kemudian menerangkan bernama **Terdakwa I** atas nama **Zeipul als. Wanted bin Mat Sail** dan **Terdakwa II** atas nama **Moch. Nochrawi als. Tellen bin Mora'i**, yang selanjutnya identitas Para Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut sebagai subyek hukum yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**"

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 2335/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum atau wederechtelijk adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatuhan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepantasnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain (Arrest Hoge Road tanggal 31 Januari 1919. W 10368);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam beberapa pasalnya menentukan:

~ Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

~ Pasal 36 menentukan bahwa “setiap peredaran narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan”;

~ Pasal 7 disebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

~ Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

~ Pasal 38 menyebutkan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”.

~ Pasal 41 mengatur “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, diketahui Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 2335/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi;

Dengan demikian unsur "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "***Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I***";

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata "atau" dan "tanda koma" dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal ini berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi, dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim masuk ke dalam pembuktian unsur tersebut maka terlebih dahulu di uraikan pengertian-

Menimbang bahwa mengenai unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, diketahui Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu, 11 September 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam lokasi parkir motor R2 di RSUD Dr. Soetomo Surabaya beralamat di Jalan Mayjend Prof Dr. Moestopo No. 6-8 Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya dan Terdakwa II ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu, 11 September 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di pinggir jalan daerah Dupak Magersari Kelurahan Jepara Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan berupa Narkoba jenis extacy pada Terdakwa I diatas tanah didepan Terdakwa I berdiri berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna bening berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 7 (tujuh) tablet warna coklat kepala singa dengan berat netto $\pm 1,721$ (satu koma tujuh ratus dua puluh satu) gram. Yang mana awalnya extacy tersebut dalam penguasaan Terdakwa I yaitu digengaman tangan kanan terdakwa, selanjutnya pada saat petugas datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I kemudian 1 (satu) buah plastik kresek warna bening

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 2335/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 7 (tujuh) tablet warna coklat kepala singa tersebut dilepas dari gengaman tangan Terdakwa I sehingga jatuh ditanah didepan Terdakwa I berdiri. Ditemukan juga 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam milik Terdakwa II yang disimpan oleh Terdakwa I di saku kanan depan celana yang terdakwa pakai serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru yang berada digengaman tangan kiri Terdakwa I sedangkan terhadap Terdakwa II tidak ditemukan barang bukti, kemudian Para Terdakwa di bawa ke Polrestabes guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa I mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dari Terdakwa II pada hari Selasa, 10 Spetember 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di pinggir jalan ditengah perjalanan Para Terdakwa menuju RS. Dr. Soetomo dan Terdakwa II mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dari Sdr. Saiful (DPO) pada hari Selasa, 10 Spetember 2024 sekitar pukul 22.30 WIB dalam Gang Sencaki Gg. II Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya;

Bahwa Terdakwa II awalnya dihubungi oleh Terdakwa I pada hari Selasa, 10 September 2024 sekitar jam 20.00 WIB melalui whatsapp, pada saat itu Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 7 (tujuh) butir tablet warna coklat kepala singa dengan berat netto 1,721 (satu koma tujuh ratus dua puluh satu) gram, kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. Saiful (DPO) pada pukul 20.10 WIB untuk menanyakan ketersediaan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dan pada pukul 22.30 WIB Terdakwa II ke rumah Sdr. Saiful (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dalam 1 (satu) kresek bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir tablet warna coklat kepala singa dengan berat netto 1,721 (satu koma tujuh ratus dua puluh satu) gram. Pukul 23.00 WIB Terdakwa II menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi kepada Terdakwa I di pinggir jalan ditengah perjalanan Para Terdakwa menuju RS. Dr. Soetomo;

Bahwa Terdakwa II membeli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dari Sdr. Saiful dengan tujuan untuk dijual kembali kepada Terdakwa I;

Bahwa Terdakwa II membeli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dari Sdr. Saiful (DPO) dengan harga Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) per butir, tetapi Terdakwa II belum melakukan pembayaran karena Terdakwa II menjanjikan akan membayar ketika Terdakwa I telah menjual Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 2335/Pid.Sus/2024/PN Sby



Bahwa Terdakwa II belum mendapat keuntungan dari menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi, dan Terdakwa II dijanjikan oleh Terdakwa I diberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa I menjualkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersbeut, dan dijanjikan diberi rokok oleh Sdr. Saiful (DPO);

Bahwa Terdakwa I mendapat keuntungan dalam menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi masing-masing sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per butir;

Bahwa Terdakwa I membeli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi kepada Terdakwa II sudah 2 (dua) kali, pada hari Rabu, 04 September 2024 dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan Selasa, 10 September 2024 dengan tujuan untuk dijualkan kembali;

Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 07365/NNF/2024 tanggal 20 September 2024 dengan barang bukti Nomor 21245/2024/NNF: berupa 7 (tujuh) butir tablet warna coklat logo "kepala singa" dengan berat netto $\pm 1,721$ gram dikembalikan 5 (lima) butir tablet berat netto $\pm 1,225$ gram Dengan kesimpulan positif **MDMA**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor rut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **dan Kafein** yang memiliki efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotia maupun Psikotropika;

Dengan demikian unsur "*Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur "*Melakukan permufakatan jahat*"

Menimbang bahwa menurut penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, diketahui Bahwa Terdakwa II awalnya dihubungi oleh Terdakwa I pada hari Selasa, 10 September 2024 sekitar jam 20.00 WIB melalui whatsapp, pada saat itu Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi sebanyak 7 (tujuh) butir tablet warna coklat kepala singa dengan berat netto 1,721 (satu koma tujuh ratus dua puluh satu) gram, kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. Saiful (DPO) pada pukul 20.10 WIB untuk menanyakan ketersediaan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dan pada pukul 22.30 WIB Terdakwa II ke rumah Sdr. Saiful (DPO) untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dalam 1 (satu) kresek bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi 7 (tujuh) butir tablet warna coklat kepala singa dengan berat netto 1,721 (satu koma tujuh ratus dua puluh satu) gram. Pukul 23.00 WIB Terdakwa II menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi kepada Terdakwa I di pinggir jalan ditengah perjalanan Para Terdakwa menuju RS. Dr. Soetomo;

Bahwa Terdakwa I berperan membeli, menjual, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Ekstasi tersebut, sedangkan Terdakwa II berperan untuk menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi kepada Terdakwa I;

Bahwa Para Terdakwa saling kenal karena di Lapas Pamekasan, dan Terdakwa II mengenal Sdr. Saiful (DPO) dari kecil;

Dengan demikian unsur "*Melakukan Permuakatan Jahat*", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, bahwa setelah Majelis membaca materi pembelaan Pensehat Hukum Para Terdakwa tersebut pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya, sehingga terhadap hal tersebut

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 2335/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis akan pertimbangan sekaligus dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan Para Terdakwa baik berupa alasan pembenar atau pemaaf, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud petanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Extacy sebanyak 7 (tujuh) tablet warna coklat berlogo kepala singa dengan berat bersih $\pm 1,721$ (satu koma tujuh ratus dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik kresek warna bening, 1 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru beserta simcardnya, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam beserta simcardnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I Zeipul als. Wanted bin Mat Sail dan Terdakwa II Moch. Nochrwi als. Tellen bin Mora'i**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Ekstasi", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Extacy sebanyak 7 (tujuh) tablet warna coklat berlogo kepala singa dengan berat bersih $\pm 1,721$ (satu koma tujuh ratus dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna biru dengan nomor simcard 081216655046;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 085929839869 ;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa, tanggal 21 Januari 2025**, oleh kami, **Titik Budi Winarti, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.** dan **Antyo Harri Susetyo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Rakhmawati Utami, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H.